



## PUTUSAN

Nomor 229/PDT/2015/PT.BDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-  
perkara perdata dalam tingkat banding dalam perkara antara :

-----

**1. Hj. NENENG SOPIAH / SOPIAH Hj.**, bertempat tinggal di Kp. Muara  
Rt.002 Rw.010 Desa Sugihmukti, Kecamatan Ciwidey Kabupaten  
Bandung dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ramadhaniel S  
Daulay, SH dan Siti Araffa Loebis Advokat / Pengacara /Penasehat  
Hukum dari Law OFFICE RAMADHANIEL & PARTNERS Jalan Kencana  
Dalam I Blok A-I No. 3 Komp.Margahayu Kencana Kelurahan  
Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2015,  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula  
**TERGUGAT I** ; ----- **L**  
**A W A N**

**1. JOKO SOPANDI**, bertempat tinggal di Situraci Rt.003 Rw.028 Desa  
Ciwidey, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, sebagai  
**TERBANDING I** semula **PENGUGAT** ;  
-----

Halam 1 dari 9 halaman putusan perkara No. 229/Pdt/2015/PT.BDG.



**1. MAMAN SUPRIATMAN**, bertempat tinggal di Kp. Cintaasih Rt.001

Rw.011

Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**

; ----

**2. DADAD SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Kp. Buniayu Rt.003

Rw.028 Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung,

sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT II** ;

-----

**3. IMAS KOMALA**, bertempat tinggal di Jl. Simpang Rt.003 Rw.016

Desa

Penundaan, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, sebagai

**TERBANDING IV semula PENGGUGAT III** ;

-----

**4. NENGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Peundey Rt.001 Rw.021 Desa

Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, sebagai

**TERBANDING V semula PENGGUGAT**

**IV** ;-----

**5. TIA KUSTIWA**, bertempat tinggal Jl. Simpang Rt.003 Rw.016 Desa

Penundaan, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, sebaga

**TERGUGAT VI semula PENGGUGAT V** ;

-----

**6. LILIS**, bertempat tinggal di Margamukti Rt.001 Rw.001 Desa

Sukawening,



Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, sebagai **TERGUGAT**

**VII semula PENGGUGAT VI ;**

-----

**Dan**

**7. CAMAT / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)**

**KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG**, beralamat di  
Jalan Lapang Jendral Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu,  
Kabupaten

Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**  
semula **TURUT TERGUGAT I ;**

-----

**8. KEPALA DESA SUGIHMUKTI**, beralamat di Desa Sugihmukti,  
Kecamatan

Pasirjambu, Kabupaten Bandung selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;**

-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Eddy R. Silalahi,  
SH dan Robinson Sidabutar, SH Para Advokat / Penasehat Hukum dari  
**KANTOR HUKUM EDDY RELIAT SILALAH &** yang berkantor di Jl.  
Pasir Luyu Timur No. 7 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 23 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA**



**TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** \_\_\_\_\_ ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Mei 2015 Nomor 229/PEN/PDT/2015/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;

2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Blb, tanggal 13 Januari 2015 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 111/Pdt.G/2014/PN.Blb, tanggal 13 Januari 2015 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

##### **I. DALAM KONPENSI**

Halam 4 dari 9 halaman putusan perkara No. 229/Pdt/2015/PT.BDG.



1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian ;

-----

2. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari Almarhum bapak AHMAD DJAJULI dan Almarhumah Ibu AMAH ; ---

3. Menyatakan bahwa tanah bekas milik adat ( tanah sengketa) yang terletak di Blok Albi / Desa Sugih Mukti Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung Persil No. 42 a. S II Blok Albi / Desa Kohir 710 / 1638 seluas  $\pm$  2650 M ( dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi ) dengan batas-batas :

-----

- Utara : Tanah Ateng ;

-----

- Timur : Selokan ;

-----

- Barat : Jalan Desa ;

-----

- Selatan : Tanah Ecin / Jl. Gang ;

-----

Adalah hak milik ahli waris Almarhum Ahmad Djajuli alias Djuli yaitu para Penggugat dan Tergugat I yang sekarang belum dibagi waris ; -----

4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



5. Menghukum Tergugat I menyerahkan setengah bagian dari tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada ahli waris Almarhum Ahmad DJADJULI tersebut ;

-----

6. Memerintahkan Tergugat I secara bersama-sama dengan para Penggugat, untuk melakukan penjualan setengah bahagian dari tanah obyek sengketa yang menjadi bagian ahli waris Almarhum AHMAD DJAJULI tersebut, Selanjutnya hasil penjualan dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat I, sesuai dengan haknya masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ; -----

7. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 200. 000,- ( dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----

8. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

## II. DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatanpara Penggugat Rekonpensi seluruhhnya ;

-----

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ;

- 
- Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat Konpensasi / para Penggugat Rekonpensasi secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.521.000,- ( dua juta lima ratus dua puluh satu ribu ) ;
- 

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 111/PDT.G/2014/PN.Blb, yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bale Bandung, menyatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Kuasa Pembanding menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Blb, tanggal 13 Januari 2015 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, dan Terbanding VI, pada tanggal 01 April 2015 dan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, pada tanggal 7 April 2015, dengan seksama ;

-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut pembanding semula Tergugat I, tidak mengajukan Memori banding.;

-----

Halam 7 dari 9 halaman putusan perkara No. 229/Pdt/2015/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diberitahukan kepada Pembanding, pada tanggal 7 April 2015, kepada Terbanding II, III, IV, V, dan VI masing-masing pada tanggal 1 April 2015, dan Kepada Turut Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 7 April 2015 ;

-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara kemuka persidangan, berita acara persidangan, pendapat, kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halam 8 dari 9 halaman putusan perkara No. 229/Pdt/2015/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Blb, tanggal 13 Januari 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 54 Rv dan pasal 191 RBG, pasal 606 Rv pasal 163 HIR, pasal 118 ayat 3 HIR /142 RBG Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;  
---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Blb, tanggal 13 Januari 2015 yang dimohonkan

Halam 9 dari 9 halaman putusan perkara No. 229/Pdt/2015/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut ;

- 
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2015** oleh kami **FRITZ JHON POLNAJA, SH. MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **FIRZAL ARZY, SH.,MH** dan **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nur'Aini, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

**Ttd**

**FIRZAL ARZY, SH.,MH**  
**POLNAJA, SH. MH.**

**Ttd**

Hakim Ketua Majelis,

**Ttd**

**FRITZ JHON**



**LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH. MH**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dra. Hj.**

**NUR'AINI, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halam 12 dari 9 halaman putusan perkara No. 229/Pdt/2015/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halam 13 dari 9 halaman putusan perkara No. 229/Pdt/2015/PT.BDG.